

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Landasan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril pemberian Amnesti yang dilakukan oleh Presiden kepada Baiq Nuril berdasarkan Konstitusi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak yang tetap memberikan pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28G Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi;
 - a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, aerta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
 - b. Setiap orang berhak untuk bebas dari pentiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28 J UUD 1945, yang berbunyi;

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Amnesti yang diberikan oleh presiden pada Sdri. Baiq Nuril

Maknun, dengan alasan kemanusiaan, dan pemerintah juga sangat serius dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan ketimpangan gender. perlindungan korban pelecehan seksual dan perlindungan terhadap hak asasi. korban berlapis dari kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh atasannya maupun karena ketidakmampuan negara melindunginya. kriminalisasi pada Baiq Nuril menjadi presden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan, mencederai rasa keadilan masyarakat dan gagalnya pemenuhan hak perempuan. korban kekerasan seksual, menciptakan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di hadapan hukum

A. Saran

Adapun saran yang di rekomendasikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan legislative untuk merevisi kembali terkait dengan Tindak pidana pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tidak memenuhi prinsip *lex certa* (firma hukum) dan *lex stripta* (yang strips hukum) rumusan suatu perbuatannya harus jelas dan rumusan tindak pidana itu harus jelas, ketat, tidak karet dan tidak multitafsir.

2. Pengajuan amnesti harus selektif dan untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya dirasakan oleh masyarakat umum, putusan pengadilan harus bisa mencerminkan keadilan sebab hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ardi Rian, 2010, *Pengertian, Perbedaan Kekuasaan Dan Wewenang*, Pustaka Refleksi, Jakarta.
- Ashiddiqe Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie Jimly, *Reformasi Hukum dan Konstitusi Mewujudkan Cita Negara Hukum*, pidato ilmiah milad ke-44 universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Atmusudirjo Prajudi, 1995, *perbedaan tipe kewenangan*, taksbang mediatama.
- Banan Bagir, 2007, *Atur Hak Prerogatif Presiden* Jakarta: Majalah Figur.
- Chazawi Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ghofar Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana.
- Hasibun, 2007, *Pengertian Kewenangan*, Jakarta: Taksbang Mediatama.
- Hidjaz Kamal, 2010, *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia*. Pustaka refleksi. Makasar.
- HRRidwan, 2013, *Hukum administrasi negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, 2011, *Penggunaan Wewenang Menurut Hukum*, Pustaka Refleksi, Jakarta.
- J.E Sahetapy, 2007, *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Kansil C.S.T, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta.
- M. Gaffar Janedri, 2012 *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta konpress.
- Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media

- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki M. Laica, 2005, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum* Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Refleksi, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nur Basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama.
- Poenomo Bambang, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purnomo Sjechul Hadi, 2004, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan* Surabaya: CV Aulia.
- Ratnadewi Ni Nyoman Ernita, 2004, “*Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Rifai Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamawardi L. Heru, 2018, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Dialogia Iuridica Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2,
- Suny Ismail, 1981 *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru,
- Sutatro, 2001, *Pengertian Dan Macam Kewenangan*, Pustaka Refleksi, Jakarta.
- Wahyu, 2010, *kewenangan, sentralisasi dan desentralisasi*, taksbang mediatama, jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan PerUndang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, Lembaran Negara No. 146 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara No. 730 Tahun 1954.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843.

Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 5226.

C. Jurnal

Shanti Dwi Kartika, “*Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*”, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No. 14/II/Puslit/Juli/2019, Jakarta. 2019.

Azriana, Surat rekomendasi Komnas Perempuan untuk amnesti baiq Nuril, Nomor 101/KNKATP/Pimpinan/VII/2019,, Jakarta, 16 Juli 2019.

D. Internet

<https://hukumonline.com/>. kewenangan amnesti. Diakses tanggal 6 november 2019, pukul 14:22

<https://id.m.wikipedia.org>. Istilah dan pengertian amnesti, Diakses pada tanggal 20 oktober 2019, pukul 09:21

<https://id.m.wikipedia.org>. Pengertian presiden sebagai kepala negara, Diakses pada tanggal 1 november 2019, pukul 10:30

<https://id.wikipedia.org/w/index> kewenangan presiden indonesia. diakses pada tanggal 1 november 2019, pukul 11:21

<https://kkbi.web.id/> amnesti menurut kamus besar bahasa indonesia, diakses tanggal 20 oktober 2019, pukul 10:12

<https://kkbi.web.id/amnesti.html>. pengertian amnesti menurut beberapa ahli, diakses tanggal 20 oktober 2019, pukul 10:12

<https://kompas.com.bizlaw.id.tagar.id>. Kewenangan amnesti dan upaya hukum, Diakses pada tanggal 1 november2019, pukul 11:15





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

AMA : AMELIA LISTARI
 IM : 616110009
 ROG. STUDI : ILMU HUKUM
 K : _____
 DOSEN PS I : DR. SITI HASANAH, SH., MH DOSEN PS II : ADY SUPRIADI, SH., MH

D.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	11/19	Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kajian pustaka, dan Note note.		<i>[Signature]</i>
	6/10/19	Revisi semi buku pedoman		<i>[Signature]</i>
	7/10/19	Ace proposal		<i>[Signature]</i>
	7/11/19	Ace proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	26/11/19	perbaikan dan kesimpulan		<i>[Signature]</i>
	21/10/20	Langkah rumusan masalah		
	23/10/20	Merumuskan PT	<i>[Signature]</i>	
	25/10/20	Ace skripsi		

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi,

[Signature]
 (ADY SUPRIADI, SH., MH)

NIDN. 0803128801